

E-JOURNAL
PROSES PENYIDIKAN TERHADAP TINDAK PIDANA
ANAK DIBAWAH UMUR
(STUDI KASUS DI POLSEK KUTA)



Oleh

I Made Haribawa Setiawan
I Wayan Suardana, SH.,MH
I Gusti Ngurah Parwata, SH.,MH

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS UDAYANA
2017

PROSES PENYIDIKAN TERHADAP TINDAK PIDANA ANAK DIBAWAH UMUR (STUDI KASUS DI POLSEK KUTA)

Oleh

I Made Haribawa Setiawan
I Wayan Suardana, SH.,MH
I Gusti Ngurah Parwata, SH.,MH

Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Udayana

ABSTRAK

Pasal 1 butir 2 menegaskan “penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi guna menemukan tersangkanya. Adapun rumusan masalah pertama Bagaimana proses yang dilakukan Polsek Kuta dalam penyidikan terhadap anak-anak sebagai pelaku suatu tindak pidana? Kedua Apakah faktor-faktor yang menghambat Polsek Kuta dalam melakukan penyidikan terhadap anak-anak sebagai pelaku suatu tindak pidana ? Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode yuridis empiris, dikarenakan belum berlaku secara maksimal antara peraturan dengan penerapannya dilapangan. Kesimpulan yang diperoleh adalah kendala proses dari penyidikan serta factor-faktor penghambat dari penyidikan itu sendiri diantaranya tidak tersedianya ruang tahanan khusus anak dan tidak adanya penyidik khusus anak.

Kata Kunci : Penyidikan, Pelaku utama, Dibawah umur, Tindak pidana.

ABSTRACT

Article 1 point 2 states that "the investigation is a series of investigative actions in respect of and according to the manner stipulated in the Criminal Procedure Code (KUHAP) to search for and collect evidence which with such evidence makes the light of the offense committed to find the suspect. The formulation of the first problem How does the process conducted by the Kuta Police in the investigation of children as perpetrators of a crime? Second Are the factors that hampered the Kuta Polsek in conducting an investigation of children as perpetrators of a crime? This research is done by using juridical empirical method, because not yet maximally applied between regulation and its application in the field. The conclusions obtained are the process constraints of the investigation as well as the inhibiting factors of the investigation itself such as the unavailability of the special detention room of the child and the absence of a special child investigator

Keywords: Investigations, Key Actors, Underage, Crime

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Polisi sebagai aparat penegak hukum terdepan dan yang paling pertama bersentuhan dengan pelaku tindak pidana, sering dituding telah banyak melakukan pelanggaran terhadap hak asasi manusia dalam penegakan hukum. Dalam upaya memberikan jaminan perlindungan kepada setiap anggota masyarakat dan menghormati hak asasi manusia tersebut serta dalam rangka penegakan hukum, hubungan yang baik antara anggota polisi dengan masyarakat merupakan hal yang sangat penting. Dalam masyarakat yang Demokratis, anggota polisi dan masyarakat berkerjasama dalam upaya menjamin keamanan dan perlindungan kepada setiap anggota masyarakat perempuan, laki-laki dan anak-anak (anak laki dan anak perempuan).

Sebagai aparat penegak hukum polisi mempunyai posisi yang secara hukum sah untuk membatasi hak-hak seseorang dalam masyarakat, terutama mereka yang dicurigai melakukan suatu tindak pidana, tetapi walaupun demikian ada faktor-faktor yang harus diperhatikan dalam hal pembatasan hak-hak seseorang baik itu kepada pelaku tindak pidana dewasa maupun pelaku tindak pidana yang masih digolongkan anak-anak.

Sebagai wujud nyata pelaksanaan yang menyangkut hak-hak anak pemerintah Indonesia telah membentuk Komisi Nasional Perlindungan Anak, juga badan-badan perlindungan anak independen, dengan mandate untuk melindungi anak-anak dari segala bentuk penyalahgunaan dan pelanggaran terhadap hak-hak mereka. Sebagai realisasinya pemerintah juga telah membentuk Undang-undang NO. 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak dan

khusus untuk anak-anak yang menjadi pelaku dalam suatu tindak pidana pemerintah telah membentuk Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang peradilan anak.

Dalam teori *differential opportunity structure*, Richard A. Cloward dan Loyd E. Ohlin mengelompokkan delinkuensi anak sebagai berikut : “delinkuensi adalah suatu aktivitas dengan tujuan yang pasti meraih kekayaan melalui cara-cara yang tidak sah. Delinkuensi terbentuk apabila terdapat kesenjangan Antara tujuan-tujuan yang dikehendaki secara structural diantara kaum muda (anak) dalam kesempatan-kesempatan yang terbatas dalam mencapai tujuan-tujuan ini melalui cara-cara yang sah”.

Dalam menyikapi ketentuan tindak pidana anak atau delinkuensi anak ini, aparat penegak hukum di Negara kita belum sepenuhnya telah melaksanakan apa yang telah ditetapkan atau digariskan dalam konvensi Hak Anak-anak Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Peradilan Anak, didalam memperlakukan anak sebagai tersangka, tidak sedikit anak-anak yang terlibat dalam suatu tindak pidana menerima perlakuan tidak sewajarnya.

Kepolisian Sektor Kuta sebagai ujung tombak Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) mempunyai tugas dan wewenang dalam menangani masalah tindak pidana termasuk tindak pidana yang melibatkan anak-anak sebagai pelakunya, disinilah dituntut profesionalisme polisi khususnya Kepolisian Sektor Kuta dalam penanganan kasus-kasus yang melibatkan anak-anak sebagai pelaku tindak pidana terutama yang menyangkut hak-hak anak, penerapan Undang-undang maupun penerapan pasal-pasal dan perbuatan

pidana yang dilakukannya. Kepolisian Sektor Kuta dalam menjalankan tugasnya sebagai penegak hukum banyak mendapatkan hambatan-hambatan dalam menangani kasus-kasus tindak pidana anak seperti tidak adanya penyidik khusus anak, tidak tersedianya ruang tahanan khusus anak yang dimana oleh penyidik sektor kuta hanya memakai ruang staff kosong untuk menahan anak yang masih dalam proses penyidikan.

1.2 Tujuan

Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan pada tahap penyidikan terhadap anak yang melakukan tindak pidana berdasarkan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak dan kendala-kendala serta upaya penanggulangan yang dihadapi dan dilakukan oleh penyidik Polsek Kuta Denpasar.

II. ISI MAKALAH

2.1 Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis empiris, pendekatan yang didasarkan pada aturan-aturan hukum dalam mengkaji permasalahan yang ada dan dikaitkan dengan pelaksanaannya dalam masyarakat. dengan kata lain, terhadap permasalahan yang terdapat dalam skripsi ini akan dikaji dari ketentuan-ketentuan hukum yang terkait dan mengaturnya kemudian dikaitkan dengan kenyataan yang sebenarnya dilapangan. Dalam Skripsi ini adalah bagaimanakah proses penyidikan terhadap tindak pidana anak dibawah umur yang diatur dalam UU No 11 Tahun 2012 tentang Peradilan Anak.

2.2 Hasil dan Pembahasan

2.2.1 Proses yang dilakukan Polsek Kuta dalam penyidikan terhadap anak-anak sebagai pelaku suatu tindak pidana

Kepolisian Sektor Kuta (Polsek Kuta) dalam melakukan penyidikan terhadap anak dibawah umur yang tersangkut atau yang terlibat sebagai pelaku tindak pidana dalam bertindak harus Profesional dan tidak boleh menyimpang dengan aturan yang telah dibuat oleh pemerintah.

Dalam rangka melakukan penyidikan anak sebagai pelaku suatu tindak pidana, dalam hal ini penyidik perlu mengambil suatu langkah-langkah yang tepat sebelum melakukan penyidikan. Polisi (Penyidik) sebelum melakukan penyidikan terhadap suatu tindak pidana perlu melakukan penyelidikan.

Kedudukan penyidik menurut pasal 1 butir 1 KUHAP, menyebutkan penyidik adalah pejabat polisi Negara Republik Indonesia atau Pegawai negeri sipil tertentu yang diberikan wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Pernyataan KUHAP ini memberikan tugas utama bagi penyidik yang harus dijalankan untuk menangani tindak pidana yang diterima baik tertangkap tangan, pengaduan, dan laporan. Disamping itu KUHAP juga memberikan kewenangan penyidik sebagai berikut :

1. Penangkapan.
2. Penahanan
3. Melakukan pemeriksaan ditempat kejadian Perkara
4. Melakukan pengeledahan
5. Melakukan pemeriksaan tersangka dan introgasi
6. Membuat Berita Acara Pemeriksaan (BAP)
7. Melakukan penyitaan

8. Melimpahkan perkara.

Secara garis besar tugas-tugas penyidik ini terdiri dari tugas menjalankan operasi lapangan dan tugas administrasi hukum. Dalam melakukan penyidikan terhadap anak sebagai pelaku kejahatan seorang penyidik harus memahami Hukum Acara Pidana Anak yang ditentukan dalam Undang-Undang No. 11 tahun 2012 tentang peradilan Anak, karena disini tugas seorang penyidik akan dihadapkan pada hal-hal yang berhubungan dengan sisi-sisi penegakan Hak-Hak asasi Anak.

Adapun substansi yang diatur dalam UU Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) antara lain mengenai penempatan anak yang menjalani proses peradilan dapat ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). Substansi yang paling mendasar dalam Undang-Undang ini adalah pengaturan secara tegas mengenai Keadilan Restoratif dan Diversi yang dimaksudkan untuk menghindari dan menjauhkan anak dari proses peradilan sehingga dapat menghindari stigmatisasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dan diharapkan anak dapat kembali ke dalam lingkungan sosial secara wajar. Demikian antara lain yang disebut dalam bagian Penjelasan Umum Undang undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Keadilan Restoratif merupakan suatu proses Diversi, yaitu semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu bersama-sama mengatasi masalah serta menciptakan suatu kewajiban untuk membuat segala sesuatunya menjadi lebih baik dengan melibatkan korban, anak, dan masyarakat dalam mencari solusi untuk memperbaiki, rekonsiliasi, dan menenteramkan hati yang tidak berdasarkan pembalasan. Diversi adalah pengalihan

penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.

2.2.2 Faktor-faktor yang menghambat Polsek Kuta dalam melakukan penyidikan terhadap anak-anak sebagai pelaku suatu tindak pidana

Adapun mengenai faktor-faktor penghambat Kepolisian Sektor Kuta dalam melakukan penyidikan anak dibawah umur sebagai pelaku kejahatan, sesuai dengan hasil wawancara / interview dengan I WAYAN SUMARA (Kapolsek Kuta) dan I GEDE SUKMA YOGA PA (Bintara Administrasi Reserse Kriminal Polsek Kuta) cukup banyak. Adapun faktor-faktor tersebut adalah :

a. Tidak adanya ruang tahanan khusus anak-anak.

Kepolisian Sektor Kuta belum memiliki ruang tahanan yang di peruntukan khusus untuk anak-anak, sehingga apabila karena sesuatu dan lain hal mengharuskan penyidik untuk melakukan penahanan seperti kasus-kasus yang ancamannya tinggi seperti pembunuhan akan sulit untuk dilakukan ataupun kasus-kasus lain yang apabila dititipkan ke orang tua atau walinya sangat membahayakan keselamatan jiwa anak dimaksud dan Lembaga pemasyarakatan anak untuk di Denpasar juga tidak ada. Untuk penahanan yang sudah pernah dilakukan oleh penyidik Kepolisian Sektor Kuta untuk sementara mempergunakan ruangan Staf yang kosong. Dalam perkara-perkara yang menyangkut anak-anak apabila menurut hasil pemeriksaan, penyidik berpendapat anak belum mencapai umur 12 (Dua belas) tahun melakukan atau diduga melakukan tindak pidana masih bisa dibina oleh orang tua , wali atau orang tua asuhnya, penyidik menyerahkan kembali anak

tersebut kepada orang tua , wali atau orang tua asuhnya, hal tersebut telah dibenarkan sesuai pasal 21 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak.

b. Belum adanya petugas khusus penyidik anak

Untuk penyidik anak, Kepolisian Sektor Kuta belum memiliki penyidik dengan keahlian khusus seperti yang dimaksudkan dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012, tentang peradilan Anak, dan apabila terjadi tindak pidana yang melibatkan anak-anak sebagai pelakunya, untuk proses penyidikannya masih dilakukan oleh penyidik tindak pidana umum namun tetap mengikuti ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan dalam Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Peradilan Anak. Kemudian menyangkut keterbatasan personil, Kepolisian Sektor Kuta hanya memiliki satu orang penyidik Polisi wanita dan itupun belum mempunyai keahlian khusus untuk melakukan penyidikan terhadap anak-anak. Menyiasati dalam hal keterbatasan personil terutama penyidik yang memiliki keahlian khusus untuk penyidikan anak, Kepolisian Sektor Kuta selalu berkoordinasi dengan Unit Ruang Pelayanan Khusus (RPK) Kepolisian Kota Besar Denpasar (Polresta Denpasar) apabila menangani pelaku kejahatan / tindak pidana yang masih berstatus anak-anak.

2.2.3 Faktor Pendukung Polsek Kuta dalam melakukan penyidikan terhadap anak sebagai pelaku suatu tindak pidana.

Sebelum kita membahas tentang Faktor pendukung Kepolisian Sektor Kuta dalam melakukan penyidikan terhadap anak dibawah umur atau sebagai pelaku kejahatan suatu tindak pidana maka penyidik harus memperhatikan acuan-acuan dan tinjauan hukum

yang ada, baik dari kalangan ahli Hukum maupun hukum yang telah ada atau perundang-undangan yang telah diberlakukan oleh pemerintah.

Menurut Suwanti Sisworaharjo, dalam kasus delinkuen bahwa seorang Probation Office menurut ketentuannya harus mengadakan kunjungan rumah kepada keluarga anak tersebut, tanpa menunggu permintaan. Apa yang dipelajari dan didapatkan pada waktu kunjungan rumah itu adalah hakikat sampai terjadinya tindak pidana tersebut, seperti kenakalan yang pernah dilakukan sebelumnya, latar belakang keluarganya, dengan menganalisa masing-masing anggota keluarganya, pendidikan, kondisi ekonomi, pekerjaan, keadaan rumah dan nilai-nilai yang dianut oleh keluarga tersebut, termasuk status kesehatan anak dalam keluarga. Dalam sejarah perkembangan anak dilihat hubungannya dengan orang tua, dengan kakak dan adiknya, tetangganya, dasar kepribadiannya, tingkah lakunya, dampak fisik dan emosional dari penyakitnya, pengalamannya dalam bidang keagamaan dan sekolah, data tentang pekerjaannya, kegiatan rekreasi dan pandangannya terhadap masa depan. Seorang probation officer mengevaluasi data dalam hubungannya dengan kondisi sosial dan kebudayaan tempat anak tersebut tinggal dan memberikan rekomendasi kepada pengadilan dengan tujuan mencari ukuran yang terbaik yang dapat membantu anak. Disamping itu, tes fisik dan psikologi terhadap anak yang melakukan tindak pidana diharapkan dapat menginterpretasikan kepribadiannya. Akan tetapi tes psikologi dan analisa oleh psikiater akan tergantung kepada fasilitas yang terdapat dalam pengadilan tersebut.

Dengan demikian pengertian perlindungan khusus yang diperuntukkan bagi anak yang menunjukkan indikasi dan atau sedang mengalami hambatan /penderitaan secara jasmaniah dan atau rohaniah, diberikan dalam bentuk yang sesuai dengan hambatan/penderitaan dan akibat-akibatnya agar dapat mewujudkan kemampuannya.

Disamping acuan-acuan yang telah disampaikan diatas, yang sangat mendukung Kepolisian Sektor Kuta dalam penegakan Hukum terhadap anak yang terlibat dalam suatu tindak pidana yaitu adanya aturan Hukum yang jpenyidikan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana faktor pendukung lain yaitu telah adanya hubungan kerjasama yang baik dengan pihak BAPPAS Klas IA (Balai Pemasyarakatan Anak Kelas I A) yaitu suatu instansi yang ditunjuk oleh Departemen Hukum dan Perundang Undangan untuk mendampingi setiap anak sebagai pelaku kejahatan sejak anak tersebut mulai ditangkap, proses penyidikan serta mendampingi saat dalam persidangan, dengan Kejaksaan yang akan menyidangkan setiap perkara anak sebagai pelaku kejahatan pihak Kepolisian Sektor Kuta juga telah menjalin kerjasama yang baik. (Wawancara dengan I GEDE SUKMA YOGA PA (Ba Min Reskrim), tanggal 25 Mei 2017)

III. PENUTUP

3.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan diatas maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Dalam melakukan penyidikan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana, hambatan yang dialami oleh pihak Kepolisian Sektor Kuta adalah belum tersedianya sel / ruang khusus anak-anak atau Lembaga pemasyarakatan khusus anak-anak apabila dengan alasan tertentu diharuskan untuk melakukan penahanan, belum adanya petugas khusus (Penyidik khusus anak) yang mempunyai keahlian dalam melakukan penyidikan terhadap anak-anak sebagai pelaku tindak pidana.
2. Proses yang dilakukan Polsek Kuta dalam melakukan penyidikan terhadap anak dibawah umur / anak sebagai pelaku suatu tindak pidana telah sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku seperti dalam langkah-langkah penyelidikan, penangkapan, penyidikan / pemeriksaan dan penahanan, sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan anak, Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Peradilan Anak serta berkoordinasi secara lintas sektoral dengan instansi-instansi yang terkait seperti Bappas Kelas IA (Balai Pemasyarakatan Anak Klas IA) Denpasar dan Kejaksaan Negeri Denpasar.

3.2 Saran

Dan uraian di dalam kesimpulan, maka saya dapat memberikan suatu saran sebagai berikut :

1. Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Peradilan Anak, pihak Kepolisian

selaku penyidik seharusnya telah memikirkan dan mengupayakan adanya ruang tahanan khusus untuk anak-anak dan pemerintah seharusnya sudah membangun suatu Lembaga Pemasayarakatan Khusus Anak-Anak di Denpasar, seiring dengan dikeluarkannya kedua Undang-Undang tersebut.

2. Perlu ditingkatkan kemampuan personil kepolisian dengan cara memberikan pendidikan kejuruan khusus di bidang Penyidikan anak dan Psikologi anak, dengan tujuan apabila seorang penyidik melakukan penyidikan terhadap anak-anak sebagai pelaku suatu tindak pidana tidak menyimpang dengan aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah (KUHAP, KUHP, Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 dan Undang-Undang No. 35 tahun 2014).

DAFTAR PUSTAKA

- Soerjono Soekamto, Hengkie Liklikuwata, dan Mulyana W. Kusumah, 1981, *Kriminologi suatu pengantar*, Ghalia Indonesia.
- H. Zainuddin Ali, 2014, *Metode Penelitan Hukum*, Cet. V, Sinar Grafika, Jakarta.
- Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Ed.I, Cet.VI, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Bahder Johan Nasution, 2008, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Cet. I, Mandar Maju, Bandung.
- Mulyana W Kusumah, 1986, *Hukum dan hak Anak-anak*, Rajawali, Jakarta.
- Andi Hamzah, 1985, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, Ghalia Indonesia.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Peradilan Anak.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang
Hukum Acara Pidana.